



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KALORAN

PERATURAN DESA GEBLOG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEBLOG,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terjadi bencana tanah longsor pada Hari Rabu tanggal 29 Februari 2024 yang mengakibatkan Jembatan Penghubung antar Desa Geblog dengan Desa Tepusen retak dan terancam runtuh dikarenakan hujan intensitas tinggi dan debit air sungai Mlereng yang meningkat mengakibatkan pondasi jembatan tergerus dan longsor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);

9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 92);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian

- dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 3);
 17. Peraturan Desa Geblog Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Geblog (Lembaran Desa Geblog Tahun 2017 Nomor 2);
 18. Peraturan Desa Geblog Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Geblog Tahun 2017 Nomor 3);
 19. Peraturan Desa Geblog Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Geblog Tahun 2019 Nomor 4);
 20. Peraturan Desa Geblog Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Geblog Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Desa Geblog Tahun 2022 Nomor 5);
 21. Peraturan Desa Geblog Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Geblog Tahun 2024 (Lembaran Desa Geblog Tahun 2023 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBLOG

Dan

KEPALA DESA GEBLOG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEBLOG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurangan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. semula	Rp	675.875.803,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	(27.500.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	648.375.803,00

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. semula	Rp	1.091.190.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	88.700.000,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.179.890.000,00

3. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

a. Semula	Rp	90.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	28.800.000,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	(61.200.000,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3


Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Geblog.

Ditetapkan di Geblog
pada tanggal 9 Agustus 2024
KEPALA DESA GEBLOG



UTOMO

Diundangkan di Geblog
pada tanggal 14 Agustus 2024
SEKRETARIS DESA GEBLOG,



TITIK RAHAYU LESTARI

LEMBARAN DESA GEBLOG TAHUN 2024 NOMOR 2